



Catatan Putusan
Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1)
KUHP).

PUTUSAN
Nomor 19/Pid.C/2024/PN Sit

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa:

Nama
lengkap ROIFI ULUM;

Tempat Lahir Situbondo;

Umur/tangga
lahir 25 tahun / 22 Februari 1998;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Sit



Jenis Kelamin Laki-laki;

Kebangsaan Indonesia;

Tempat tinggal Kampung Kidul RT 004 RW 002 Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;

Agama Islam;

Pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H., Hakim;

SLAMET RIDWAN, S.E., S.H., M.Hum., Panitera

Pengganti;

Setelah membaca berkas perkara;



Telah membaca dan mendengar uraian singkat tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang bersumpah dipersidangan antara lain :

1. Saksi SONFERI ASMOKO, S.H.;
2. Saksi NANANG KUSMIANTO;

yang keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yang terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Situbondo, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ROIFI ULUM;

Setelah membaca uraian perbuatan/kejadian dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur



tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut diatas adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa minum-minuman keras dapat mengganggu ketertiban umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tidak pidana serupa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 24 PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROIFI ULUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja minum-minuman beralkohol di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) botol arak ukuran 600 ml tutup warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Sit



Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan dibantu oleh ARIF BAKHTIAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bungatan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ARIF BAKHTIAR, S.H.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,
M.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)